



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 420/93 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/57 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU WIYATA BHAKTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah Guru Wiyata Bhakti Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan bagi Guru Wiyata Bhakti di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/57 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bhakti Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/57 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bhakti Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu penambahan jumlah Guru Wiyata Bhakti Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01. 20.01.4.2.1.02.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 420/93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/57 TAHUN 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU WIYATA BHAKTI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BHAKTI  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tahun Lulus	Jurusan	Bidang Studi yang diajarkan	UNIT KERJA		Jml jam mengajar	TMT WB	MASA KERJA		JML SISWA	JUMLAH HONOR		
								SEKOLAH	KECAMATAN			THN	BLN		APBD	BOS	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Uji Nur Kholifah	Purbalingga	6/20/1991	MAN	2000	IPS	Agama	SDN 1 Pandansari	Kejobong	24	9/1/2014	6	3	177	570,000	380,000	950,000
2	Tutut Nuraeni, S.Pd	Purbalingga	22/05/1996	S1	2017	PGMI	Guru Kelas	SDN 1 Nangkasawit	Kejobong	24	11/08/2017	3	4	72	900,000	-	900,000
3	Indah Prianti	Purbalingga	12/02/1998	S1	2019	PGSD	Guru Kelas	SDN 2 Langgar	Kejobong	24	12/2/2019	1	1	287	450,000	450,000	900,000
4	Vermawati	Purbalingga	13/07/1993	SI	2020	PGSD	Guru Kelas	SD N 1 Lamongan	Kaligondang	24	1/2/2015	5	11	140	665,000	285,000	950,000
5	Okta erviana,S.Pd	Purbalingga	10/10/1993	S1	2021	PGSD	Guru Kelas	SD N 1 Losari	Rembang	24	4/15/2019	1	8	297	450,000	450,000	900,000
6	fendi alrohman.s.pd	Purbalingga	20/01/1987	S1	2021	Penjas	Guru Kelas	SD N 1 Losari	Rembang	24	7/15/2019	1	3	297	450,000	450,000	900,000

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 420/93 TAHUN 2021  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/57 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU WIYATA BHAKTI  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BHAKTI  
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	SEKOLAH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	GTT / PTT	TM WB	PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	Jam mengajar	Masa kerja Guru s/d Des. 2020		Jumlah Siswa	APBD	BOS	APBD+BOS
										Tahun	Bulan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Saein Ervana, S.PdI	SMP N 3 Pengadegan	Purbalingga	13/10/1992	GTT	01/07/2017	S1	2015	27	3	6	261	540,000	360,000	900,000.00
2	Afrilia Nur Zaminati, S.P	SMP N 3 Pengadegan	Purbalingga	17/04/1995	GTT	01/07/2017	S1	2017	30	3	6	261	540,000	360,000	900,000.00

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI